



PUTUSAN
Nomor 145/Pid.B/2024/PN Byl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Boyolali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **IRAWAN bin SUKARMEN;**
2. Tempat lahir : Semarang;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun/13 Desember 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dukuh Blao, RT. 001, RT. 003, Desa Tegalarum, Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati, Propinsi Jawa Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Juli 2024 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) Boyolali, oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
2. Penyidik dengan Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Boyolali, sejak tanggal 12 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Boyolali, Nomor 145/Pid.B/2024/PN Byl, tanggal 12 September 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim, Nomor 145/Pid.B/2024/PN Byl, tanggal 12 September 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 27 hal. Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut:

1. Menyatakan Terdakwa IRAWAN bin SUKARMEN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda yang diketahui atau sepatutnya diduga bahwa diperoleh dari kejahatan dan penadahan*", sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal kami Pasal 480 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa Irawan bin Sukarmen dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A05s warna hitam, Nomor IMEI 350169773545040 dan 358917693545041;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario L1F02N36LI A/Terdakwa, tahun 2023 warna hitam, nomor polisi terpasang saat ini K-1405-US, nomor rangka MH1JMC115PK299530, nomor mesin JMC1E-1299552;
 - 1 (satu) buku BPKB sepeda motor Honda Vario dengan nomor polisi AD-6076-BHD warna hitam, nomor rangka MH1JMC115PK299530, nomor mesin JMC1E-1299552, tahun 2023, atas nama Endang Febrianti, alamat Lawang, RT. 005, RW. 001, Desa Karangnongko, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor jenis Honda Vario dengan nomor polisi AD-6076-BHD warna Hitam, nomor rangka MH1JMC115PK299530, nomor mesin JMC1E-1299552 tahun 2023, atas nama Endang Febrianti, alamat Lawang RT. 005, RW. 001, Desa Karangnongko, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali;
 - 1 (satu) buah dosbox HP merek Samsung Galaxy A05s warna hitam, IMEI 350169773545040 dan 358917693545041;Dikembalikan kepada Pardiyono bin Yitno Suwiryo;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar

Hal. 2 dari 27 hal. Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan di persidangan, yang pada pokoknya mengakui kesalahan, menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi, serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa, yang menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya Terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, Nomor Reg.Perk: PDM-68/BYL/Eoh.2/08/2024, tanggal 9 September 2024, sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa IRAWAN bin SUKARMEN pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2024 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu masih dalam tahun 2024 bertempat di Kampung Bhayangkara, RT. 04, RW. 15, Kelurahan Siswodipuran, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Boyolali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah "*membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda yang diketahui atau sepatutnya diduga bahwa diperoleh dari kejahatan dan penadahan*", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 pukul 09.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Nova (DPO) dengan nomor 085640827270, berkata bahwa Terdakwa diperintah mempersiapkan sejumlah uang dikarenakan Nova (DPO) akan datang ke rumah Terdakwa dengan membawa sepeda motor. Kemudian pada pukul 17.30 WIB, Nova (DPO) datang dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario 125 tahun 2024 warna Hitam, nomor polisi yang terpasang K-4105-US, nomor rangka MH1JMC115PK299530, nomor mesin JMC1E1299552 serta membawa HP merek Samsung Galaxy A05s warna hitam, IMEI 350169773545040 dan 358917693545041 tanpa disertai dengan dusbox dan tanpa disertai dengan charger, kemudian HP tersebut dibeli

Hal. 3 dari 27 hal. Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan rincian mengganti hutang Nova (DPO) kepada Terdakwa sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan sisanya dibayarkan oleh Terdakwa secara kontan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Kemudian Nova (DPO) menawarkan kepada Terdakwa untuk membeli sepeda motor Honda Vario yang dibawanya tersebut dengan harga Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah). Terdakwa bertanya kepada Nova (DPO) bahwa sepeda motor Honda Vario tersebut diperoleh dari mana dan dijawab oleh Nova (DPO) bahwa sepeda motor Honda Vario dan HP merek Samsung Galaxy A05s tersebut hasil kejahatan yang berasal dari Boyolali. Kemudian Terdakwa menawarkan bagaimana jika sepeda motor Honda Vario tersebut digadai saja senilai Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), dan Nova (DPO) setuju digadai dengan nilai Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah). Kemudian oleh Terdakwa dibayar secara tunai sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) serta untuk sisanya Nova (DPO) diberikan kartu ATM beserta PIN nya oleh Terdakwa dan berkata jika pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 akan mengisi saldo kartu ATM tersebut sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario dan 1 (satu) unit HP merek Samsung Galaxy A50s yang diperoleh dari hasil gadai Nova (DPO) digunakan sendiri oleh Terdakwa dan tanpa izin dari Saksi Satya Akbar Nugraha selaku korban;
- Bahwa Terdakwa mengetahui sepeda motor Honda Vario yang digadai dan HP merek Samsung Galaxy A50s yang dibeli tersebut merupakan barang hasil kejahatan Nova (DPO) yang diperoleh dari Boyolali dan akibat kejadian tersebut, Saksi Satya Akbar Nugraha bin Pardiyono selaku pemilik barang tersebut mengalami kerugian sebesar Rp28.317.000,00 (dua puluh delapan juta tiga ratus tujuh belas ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa IRAWAN bin SUKARMEN pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2024 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu masih dalam

Hal. 4 dari 27 hal. Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2024 bertempat di Kampung Bhayangkara, RT. 04, RW. 15, Kelurahan Siswodipuran, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Boyolali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, *"menarik keuntungan dari hasil suatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh karena kejahatan"*, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 pukul 09.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Nova (DPO) dengan nomor 085640827270, berkata bahwa Terdakwa diperintah mempersiapkan sejumlah uang dikarenakan Nova (DPO) akan datang ke rumah Terdakwa dengan membawa sepeda motor. Kemudian pada pukul 17.30 WIB, Nova (DPO) datang dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario 125 tahun 2024 warna Hitam, nomor polisi yang terpasang K-4105-US, nomor rangka MH1JMC115PK299530, nomor mesin JMC1E1299552 serta membawa HP merek Samsung Galaxy A05s warna hitam, IMEI 350169773545040 dan 358917693545041 tanpa disertai dengan dusbox dan tanpa disertai dengan charger, kemudian HP tersebut dibeli oleh Terdakwa seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan rincian mengganti hutang Nova (DPO) kepada Terdakwa sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan sisanya dibayarkan oleh Terdakwa secara kontan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Kemudian Nova (DPO) menawarkan kepada Terdakwa untuk membeli sepeda motor Honda Vario yang dibawanya tersebut dengan harga Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah). Terdakwa bertanya kepada Nova (DPO) bahwa sepeda motor Honda Vario tersebut diperoleh dari mana dan dijawab oleh Nova (DPO) bahwa sepeda motor Honda Vario dan HP merek Samsung Galaxy A05s tersebut hasil kejahatan yang berasal dari Boyolali. Kemudian Terdakwa menawarkan bagaimana jika sepeda motor Honda Vario tersebut digadai saja senilai Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), dan Nova (DPO) setuju digadai dengan nilai Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah). Kemudian oleh Terdakwa dibayar secara tunai sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) serta untuk sisanya Nova (DPO) diberikan kartu ATM beserta PIN nya oleh Terdakwa dan berkata jika pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 akan mengisi saldo kartu ATM tersebut sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Hal. 5 dari 27 hal. Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Terdakwa tetap menerima gadai sepeda motor Honda Vario dan membeli HP merek Samsung Galaxy A05s dikarenakan Terdakwa memperoleh keuntungan berupa sepeda motor dalam kondisi baru dengan hanya mengeluarkan uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah). Sedangkan untuk HP diterima oleh Terdakwa dikarenakan Nova (DPO) mempunyai hutang kepada Terdakwa dan juga karena Terdakwa tidak mempunyai HP Android, maka HP tersebut digunakan sendiri oleh Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (2) KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya serta menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;

1. Saksi Pardiyono bin Yitno Suwiryono, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa, pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024, sekira pukul 14.12 WIB, Saksi sedang olahraga badminton di lapangan Poncobudoyo, Kelurahan Pulisen, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali, ditelepon oleh istri Saksi yang menyampaikan bahwa anak Saksi Satya Akbar Nugraha yang merupakan anak Saksi, pulang ke rumah dengan diantar oleh anggota Polsek Boyolali, karena kehilangan sepeda motor;
 - Bahwa berdasarkan cerita anak Saksi, bermula ketika anak Saksi bersama temannya yakni anak Saksi Fachri Putra Al Mustofa bermain game menggunakan handphone di area depan kantor Dinas Kominfo Kabupaten Boyolali, kemudian didatangi oleh seorang yang mengaku bernama Wildan dan meminta tolong diantar untuk menjual handphone dan oleh anak Saksi diantar ke kampung Bhayangkara menggunakan sepeda motor milik Saksi yang dibawa oleh anak Saksi yakni Honda Vario, nomor polisi AD 6076 BHD, setelah itu anak Saksi yang membonceng pelaku diminta untuk turun dari sepeda motor namun anak Saksi tidak mau, sehingga anak Saksi oleh pelaku diantar kembali ke depan kantor Dinas Kominfo;
 - Bahwa berdasarkan cerita anak Saksi, sejak awal pelaku yang meminta untuk mengendarai sepeda motor, sedangkan anak Saksi diminta untuk membonceng di belakang;
 - Bahwa sesampainya di depan kantor Kominfo, anak Saksi diminta turun

Hal. 6 dari 27 hal. Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pelaku menyuruh anak Saksi turun dan bergantian dengan anak Saksi Fachri Putra Al Mustofa yang diminta untuk menemani pelaku;

- Bahwa anak Saksi Fachri Al Mustofa dibonceng oleh pelaku menuju ke kampung Bhayangkara yang oleh pelaku diakui sebagai rumahnya, setelah itu anak Saksi Fachri Al Mustofa disuruh turun dan pelaku mengaku akan kembali menjemput anak Saksi di kantor Dinas Kominfo, namun ternyata pelaku tidak menjemput anak Saksi melainkan membawa kabur sepeda motor anak Saksi;
- Bahwa selain sepeda motor, pelaku juga membawa kabur handphone milik anak Saksi yang sebelumnya dititipkan kepada anak Saksi Fachri Putra Al Mustofa dan juga uang tunai sejumlah Rp117.000,00 (seratus tujuh belas ribu rupiah);
- Bahwa sepeda motor Honda Vario yang dibawa kabur oleh pelaku tercatat atas nama istri Saksi;
- Bahwa anak Saksi sebelumnya tidak pernah mengenal pelaku yang mengaku bernama Wildan tersebut;
- Bahwa total kerugian seluruhnya yang dialami mencapai Rp28.317.000,00 (dua puluh delapan juta tiga ratus tujuh belas ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kaitan Terdakwa dengan hilangnya sepeda motor yang dibawa oleh anak Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan tidak tahu;

2. Anak Saksi Satya Akbar Nugraha bin Pardiyono, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024, sekira pukul 13.00 WIB, anak Saksi bersama dengan anak Saksi Fachri Putra Al Mustofa dengan berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Vario milik anak Saksi menuju ke halaman kantor Dinas Kominfo Kabupaten Boyolali untuk bermain game di handphone;
- Bahwa anak Saksi pergi ke lokasi tersebut karena di halaman kantor Dinas Kominfo Kabupaten Boyolali terdapat jaringan dan koneksi Wifi gratis;
- Bahwa ketika sedang bermain game di handphone, tiba-tiba datang seorang laki-laki yang sebelumnya tidak pernah anak Saksi kenal dan menghampiri anak Saksi kemudian memperkenalkan dirinya bernama Wildan, tinggal di Kampung Bhayangkara;

Hal. 7 dari 27 hal. Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang yang mengaku bernama Wildan tersebut mengatakan bahwa dirinya memiliki 2 (dua) buah handphone dan meminta kepada anak Saksi untuk membantu menjualkan secara online, namun handphone yang akan dijual tersebut berada di rumahnya di Kampung Bhayangkara;
- Bahwa orang yang bernama Wildan tersebut mengajak anak Saksi ke rumahnya untuk mengambil handphone yang akan dijual tersebut dan difoto menggunakan handphone milik anak Saksi agar mudah untuk diposting;
- Bahwa karena anak Saksi membawa sepeda motor, pelaku meminta kepada anak Saksi untuk mengantar kerumah pelaku di Kampung Bhayangkara;
- Bahwa ketika akan berangkat, pelaku meminta kunci sepeda motor dan langsung duduk di depan untuk mengendarai sepeda motor tersebut sedangkan anak Saksi diminta untuk membonceng di belakang;
- Bahwa sesampainya di Kampung Bhayangkara, pelaku berhenti di depan sebuah rumah yang ada pagarnya dan diakui sebagai rumahnya, kemudian anak Saksi diminta untuk turun dan menunggu di lokasi tersebut dengan alasan pelaku akan kembali ke kantor Dinas Kominfo untuk menjemput anak Saksi Fachri Putra Al Mustofa, namun anak Saksi tidak mau dan menolak karena tidak berani, akhirnya anak Saksi kembali naik ke sepeda motor dan membinceng di belakang, yang oleh pelaku diantar kembali ke halaman kantor Dinas Kominfo Kabupaten Boyolali;
- Bahwa sesampainya di depan kantor Dinas Kominfo Kabupaten Boyolali, anak Saksi diminta turun dan pelaku mengajak anak Saksi Fachri Putra Al Mustofa untuk membonceng pelaku menuju ke rumahnya di Kampung Bhayangkara dan akan kembali menjemput anak Saksi setelahnya;
- Bahwa anak Saksi menyerahkan handphone milik anak Saksi kepada anak Saksi Fachri Putra Al Mustofa dengan maksud agar bisa memfoto handphone milik pelaku nantinya;
- Bahwa beberapa saat kemudian, anak Saksi Fachri Putra Al Mustofa datang ke halaman kantor Dinas Kominfo Kabupaten Boyolali dengan berlari dan bertanya kepada anak Saksi apakah pelaku datang menjemput anak Saksi, namun sejak pelaku pergi bersama anak Fachri Putra Al Mustofa, pelaku tidak pernah kembali lagi menjemput anak

Hal. 8 dari 27 hal. Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi;

- Bahwa anak Saksi Facri Putra Al Mustofa mengatakan bahwa pelaku sempat meminta handphone milik anak Saksi yang dititipkan kepada anak Saksi Fachri Putra Al Mustofa dengan alasan agar tidak jatuh dan disimpan di dalam laci dibawah stang sepeda motor yang akhirnya ikut dibawa kabur oleh pelaku beserta uang milik anak Saksi sejumlah Rp117.000,00 (seratus tujuh belas ribu rupiah) yang anak Saksi simpan di sepeda motor yang dibawa kabur oleh pelaku;
- Bahwa anak Saksi bersama dengan anak Saksi Fachri Putra Al Mustofa kemudian berusaha mencari pelaku dengan mendatangi rumah yang diakui sebagai rumah pelaku di Kampung Bhayangkara, namun rumah tersebut kosong dan akhirnya anak Saksi mendatangi sebuah rumah yang merupakan tempat tinggal guru anak Saksi Fachri Putra Al Mustofa yang bernama ibu Sudarmi dan menanyakan tentang rumah pelaku, namun suami ibu Sudarmi mengatakan tidak ada warga yang tinggal di Kampung Bhayangkara yang bernama Wildan;
- Bahwa polisi dari Polres Boyolali datang setelah dihubungi oleh warga dan kemudian mengantarkan anak Saksi pulang ke rumah;
- Bahwa anak Saksi mau dan bersedia mengantarkan pelaku ke rumah yang diakui sebagai rumah nya dan membantu untuk menjualkan handphone milik pelaku karena pelaku meminta tolong serta menjanjikan akan memberikan imbalan apabila handphonenya berhasil terjual;
- Bahwa anak Saksi tidak mengetahui kaitan Terdakwa dengan hilangnya sepeda motor milik anak Saksi dan juga tidak mengetahui kaitan Terdakwa dengan pelaku yang bernama Wildan;

Terhadap keterangan anak saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan tidak tahu;

3. Anak Saksi Fachri Putra Al Mustofa bin Mustofa, tanpa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024, sekira pukul 13.00 WIB, anak Saksi diajak oleh anak Saksi Satya Akbar Nugraha pergi mencari jaringan wifi gratis untuk bermain game menggunakan handphone;
 - Bahwa anak Saksi berangkat dengan dibonceng oleh anak Saksi Satya Akbar Nugraha yang membawa sepeda motor Honda Vario miliknya menuju ke halaman kantor Dinas Kominfo Kabupaten Boyolali;
 - Bahwa ketika anak Saksi dan anak Saksi Satya Akbar Nugraha sedang main game di halaman depan kantor Dinas Kominfo Kabupaten Boyolali

Hal. 9 dari 27 hal. Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, datang seorang laki-laki dengan berjalan kaki menghampiri anak Saksi dan anak Saksi Satya Akbar Nugraha, kemudian memperkenalkan dirinya bernama Wildan;

- Bahwa saat itu Wildan bercerita jika dirinya memiliki 2 (dua) buah handphone yang salah satunya ingin dijual, dan meminta tolong kepada anak Saksi Satya Akbar Nugraha untuk membantu menjualkan secara online dengan menawarkan kepada teman-temannya;
- Bahwa Wildan kemudian mengatakan jika handphone miliknya yang akan dijual berada di rumahnya di Kampung Bhayangkara dan meminta kepada anak Saksi Satya Akbar Nugraha untuk mengantar ke rumahnya agar anak Saksi Satya Akbar Nugraha bisa mengambil foto handphone tersebut untuk diposting agar bisa ditawarkan secara online;
- Bahwa Wildan menawarkan untuk memberi keuntungan kepada anak Saksi Satya Akbar Nugraha jika berhasil membantu menjualkan handphone miliknya;
- Bahwa anak Saksi Satya Akbar Nugraha kemudian bersedia membantu dan mengantar Wildan menuju ke rumahnya di Kampung Bhayangkara, namun ketika akan menaiki sepeda motor milik anak Saksi Satya Akbar Nugraha, Wildan meminta agar dirinya yang mengemudikan sepeda motor sedangkan anak Saksi Satya Akbar Nugraha membonceng di belakang;
- Bahwa ketika anak Saksi Satya Akbar Nugraha pergi bersama Wildan, anak Saksi menunggu di halaman depan kantor Dinas Kominfo Kabupaten Boyolali;
- Bahwa tidak lama kemudian anak Saksi Satya Akbar Nugraha bersama Wildan kembali ke kantor Dinas Kominfo Kabupaten Boyolali dan meminta anak Saksi untuk ikut bersama Wildan menuju ke rumahnya, sedangkan anak Saksi Satya Akbar Nugraha bergantian menunggu di depan kantor Dinas Kominfo Kabupaten Boyolali;
- Bahwa anak Saksi sebelumnya sudah menolak dan tidak mau diajak oleh Wildan, namun karena terus dipaksa akhirnya anak Saksi ikut bersama Wildan membonceng sepeda motor milik anak Saksi Satya Akbar Nugraha menuju ke Kampung Bhayangkara;
- Bahwa anak Saksi tidak mengetahui tujuan Wildan mengajak anak Saksi;
- Bahwa sebelum berangkat, anak Saksi Satya Akbar Nugraha memberikan handphone miliknya kepada anak Saksi agar bisa memfoto

Hal. 10 dari 27 hal. Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- handphone milik Wildan yang akan dijual, namun ketika dalam perjalanan handphone tersebut diminta oleh Wildan dengan alasan agar tidak jatuh dan disimpan di dalam laci dibawah stang sepeda motor;
- Bahwa sesampainya di Kampung Bhayangkara, Wildan menghentikan sepeda motor dan menunjuk salah satu rumah yang diakui sebagai rumahnya dan meminta anak Saksi untuk turun dan menunggu, sedangkan Wildan akan kembali untuk menjemput anak Saksi Satya Akbar Nugraha;
 - Bahwa setelah lama menunggu, Wildan tidak kunjung kembali sehingga anak Saksi kemudian curiga dan memutuskan untuk kembali ke halaman depan kantor Dinas Kominfo Kabupaten Boyolali dengan berlari;
 - Bahwa sesampainya di halaman depan kantor Dinas Kominfo Kabupaten Boyolali, anak Saksi bertemu dengan anak Saksi Satya Akbar Nugraha dan menanyakan apakah Wildan datang menjemputnya, namun anak Saksi Satya Akbar Nugraha mengatakan bahwa Wildan tidak datang menjemputnya;
 - Bahwa anak Saksi bersama dengan anak Saksi Satya Akbar Nugraha kemudian berjalan menuju ke Kampung Bhayangkara untuk mencari Wildan di rumah yang diakui sebagai tempat tinggalnya, namun tidak ditemukan dan berdasarkan informasi dari warga sekitar, tidak ada warga yang bernama Wildan tinggal di Kampung Bhayangkara, akhirnya ada warga yang menghubungi polisi untuk mengantar anak Saksi dan anak Saksi Satya Akbar Nugraha pulang ke rumah;
 - Bahwa anak Saksi tidak mengetahui kaitan Terdakwa dengan Wildan;
 - Bahwa anak Saksi juga tidak mengetahui hubungan antara Terdakwa dengan hilangnya sepeda motor milik anak Saksi Satya Akbar Nugraha;
- Terhadap keterangan anak saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan tidak tahu;
4. Yusup Rasyid Prakoso, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi bersama dengan tim Satreskrim Polres Boyolali telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024, sekira pukul 01.00 WIB, di rumah Terdakwa di Dukuh Blao, RT. 001, RW. 003, Desa tegalarum, Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati, Jawa Tengah;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berkaitan dengan penyelidikan

Hal. 11 dari 27 hal. Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas laporan kehilangan sepeda motor Honda Vario warna hitam, nomor polisi AD 6076 BHD, dengan pelapor atas nama Saksi Pardiyo, serta handphone Samsung A05S warna hitam milik anak Saksi Satya Akbar Nugraha, yang terjadi pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 13.00 WIB, di Kampung Bhayangkara, RT. 04, RW. 015, Kelurahan Siswodipuran, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah;

- Bahwa berdasarkan informasi dari anak Saksi Satya Akbar Nugraha, sepeda motor Honda Vario dan handphone Samsung A05S tersebut dibawa kabur oleh seorang laki-laki yang memperkenalkan diri dengan nama Wildan;
- Bahwa atas dasar laporan tersebut, dilakukan pelacakan terhadap handphone Samsung A05S dan diketahui keberadaannya di wilayah Kabupaten Pati;
- Bahwa pada saat titik lokasi sudah diketahui, Saksi bersama tim Satrekrim Polres Boyolali mendatangi sebuah rumah dan mendapati Terdakwa berada di dalamnya;
- Bahwa bersama dengan penangkapan Terdakwa, ditemukan keberadaan Honda Vario yang disimpan di rumah anak Terdakwa yang berjarak sekitar 1 (satu) kilometer dari rumah Terdakwa, sedangkan handphone Samsung A05S berada dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa atas pengakuannya, Terdakwa mendapatkan sepeda motor Honda Vario tersebut dengan cara menerima gadai dari teman Terdakwa yang bernama Nova seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan handphone Samsung A05S dibeli dari Nova seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun hanya dibayar seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sebagai pelunasan hutang Nova kepada Terdakwa;
- Bahwa pada saat menerima gadai dari Nova, Terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor dan handphone yang ditawarkan oleh Nova merupakan hasil kejahatan dari Boyolali;
- Bahwa sepeda motor Honda Vario yang dibayar gadai oleh Terdakwa tidak dilengkapi surat-surat berupa STNK dan BPKB;
- Bahwa sepeda motor Honda Vario warna hitam yang ditemukan di rumah menantu Terdakwa telah diubah nomor polisinya menjadi K 4105 US;

Hal. 12 dari 27 hal. Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas informasi dari Terdakwa, Nova merupakan temannya yang pernah sama-sama bekerja di kebun kopi dan tinggal di Semarang;
- Bahwa dari pengakuannya, sepeda motor dan handphone tersebut diantar langsung oleh Nova ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki profesi dalam jual beli sepeda motor maupun handphone;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

5. Risna Komara Prawiranagara, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan tim Satreskrim Polres Boyolali telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024, sekira pukul 01.00 WIB, di rumah Terdakwa di Dukuh Blao, RT. 001, RW. 003, Desa tegalarum, Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati, Jawa Tengah;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berkaitan dengan penyelidikan atas laporan kehilangan sepeda motor Honda Vario warna hitam, nomor polisi AD 6076 BHD, dengan pelapor atas nama Saksi Pardiyono, serta handphone Samsung A05S warna hitam milik anak Saksi Satya Akbar Nugraha, yang terjadi pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 13.00 WIB, di Kampung Bhayangkara, RT. 04, RW. 015, Kelurahan Siswodipuran, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah;
- Bahwa bersama dengan penangkapan Terdakwa, ditemukan keberadaan Honda Vario yang disimpan di rumah anak Terdakwa yang berjarak sekitar 1 (satu) kilometer dari rumah Terdakwa, sedangkan handphone Samsung A05S berada dalam penguasaan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024, sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh teman Terdakwa yang bernama Nova, yang menyampaikan bahwa Nova sedang menuju ke rumah Terdakwa dengan membawa sepeda motor Honda Vario dan meminta Terdakwa untuk menyiapkan uang;
- Bahwa Terdakwa mengerti maksud Nova tersebut, karena sebelumnya

Hal. 13 dari 27 hal. Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pernah memesan kepada Nova untuk dicarikan sepeda motor dengan harga murah;

- Bahwa sekira pukul 17.30 WIB, Nova datang ke rumah Terdakwa di Dukuh Blao, RT. 001, RW. 003, Desa Tegalarum, Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati, dengan membawa sepeda motor Honda Vario warna hitam dan menawarkan kepada Terdakwa seharga Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah), namun setelah tawar menawar akhirnya disepakati sepeda motor tersebut akan digadai seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) Terdakwa bayar tunai langsung kepada Nova, sedangkan sisanya sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dibayar melalui transfer keesokan harinya;
- Bahwa Nova juga menawarkan handphone Samsung A05S warna hitam kepada Terdakwa seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), namun Terdakwa membeli dengan hanya membayar sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) karena sisanya sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sebagai pelunasan hutang Nova kepada Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor Honda Vario warna hitam yang Terdakwa gadai dari Nova tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat berupa STNK maupun BPKB dan Terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor tersebut merupakan hasil kejahatan yang oleh Nova dikatakan berasal dari daerah Boyolali, sedangkan handphone Samsung A05S warna hitam yang Terdakwa beli dari Nova tidak dilengkapi dengan dus maupun charger;
- Bahwa Terdakwa mengenal Nova sejak sama-sama bekerja di kebun kopi dan sepengetahuan Terdakwa, Nova tinggal di daerah Semarang;
- Bahwa untuk menghilangkan jejak dan agar tidak ketahuan sepeda motor tersebut dari hasil kejahatan, nomor polisi yang terpasang diganti menjadi K 4105 US namun disimpan di rumah menantu Terdakwa yang berjarak sekitar 1 (satu) kilometer dari rumah Terdakwa karena sehari-hari digunakan oleh menantu Terdakwa tersebut;
- Bahwa handphone Samsung A05S yang Terdakwa beli dari Nova, Terdakwa pakai sendiri dan agar bisa digunakan, handphone tersebut Terdakwa bawa ke tempat servis handphone untuk di-reset, sehingga handphone yang sebelumnya terkunci dan tidak bisa digunakan tersebut bisa Terdakwa pakai;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

Hal. 14 dari 27 hal. Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berikut:

- 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A05s warna hitam, Nomor IMEI 350169773545040 dan 358917693545041;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario L1F02N36LI A/Terdakwa, tahun 2023 warna hitam, nomor polisi terpasang saat ini K-1405-US, nomor rangka MH1JMC115PK299530, nomor mesin JMC1E-1299552;
- 1 (satu) buku BPKB sepeda motor Honda Vario dengan nomor polisi AD-6076-BHD warna hitam, nomor rangka MH1JMC115PK299530, nomor mesin JMC1E-1299552, tahun 2023, atas nama Endang Febrianti, alamat Lawang, RT. 005, RW. 001, Desa Karangnongko, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor jenis Honda Vario dengan nomor polisi AD-6076-BHD warna Hitam, nomor rangka MH1JMC115PK299530, nomor mesin JMC1E-1299552 tahun 2023, atas nama Endang Febrianti, alamat Lawang RT. 005, RW. 001, Desa Karangnongko, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali;
- 1 (satu) buah dosbox HP merek Samsung Galaxy A05s warna hitam, IMEI 350169773545040 dan 358917693545041;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dan terungkap di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini, dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian utuh yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti baik berupa keterangan Saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024, sekira pukul 13.00 WIB, ketika anak Saksi Satya Akbar Nugraha bersama dengan anak Saksi Fachri Putra Al Mustofa sedang bermain game menggunakan handphone di depan kantor Dinas Kominfo Kabupaten Boyolali, datang seorang laki-laki bernama Nova dengan berjalan kaki menghampiri anak Saksi Satya Akbar Nugraha dan anak Saksi Fachri Putra Al Mustofa, kemudian memperkenalkan dirinya bernama Wildan;
- Bahwa Nova alias Wildan bercerita jika dirinya memiliki 2 (dua) buah handphone yang salah satunya ingin dijual, dan meminta tolong kepada anak Saksi Satya Akbar Nugraha untuk membantu menjualkan secara

Hal. 15 dari 27 hal. Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

online dengan menawarkan kepada teman-temannya;

- Bahwa Nova alias Wildan kemudian mengatakan jika handphone miliknya yang akan dijual berada di rumahnya di Kampung Bhayangkara dan meminta kepada anak Saksi Satya Akbar Nugraha untuk mengantar ke rumahnya agar bisa difoto untuk diposting dan bisa ditawarkan secara online;
- Bahwa Nova alias Wildan menawarkan untuk memberi keuntungan kepada anak Saksi Satya Akbar Nugraha jika berhasil membantu menjualkan handphone miliknya;
- Bahwa anak Saksi Satya Akbar Nugraha kemudian bersedia membantu dan mengantar Nova alias Wildan menuju ke rumahnya di Kampung Bhayangkara, namun ketika akan menaiki sepeda motor milik anak Saksi Satya Akbar Nugraha, Nova alias Wildan meminta agar dirinya yang mengemudikan sepeda motor sedangkan anak Saksi Satya Akbar Nugraha membonceng di belakang sedangkan anak Saksi Fachri Putra Al Mustofa menunggu di halaman depan kantor Dinas Kominfo Kabupaten Boyolali;
- Bahwa sesampainya di Kampung Bhayangkara, Nova alias Wildan berhenti di depan sebuah rumah yang ada pagarnya dan diakui sebagai rumahnya, kemudian anak Saksi Satya Akbar Nugraha diminta untuk turun dan menunggu di lokasi tersebut dengan alasan Nova alias Wildan akan kembali ke kantor Dinas Kominfo untuk menjemput anak Saksi Fachri Putra Al Mustofa, namun anak Saksi Satya Akbar Nugraha tidak mau dan menolak karena tidak berani, akhirnya anak Saksi Satya Akbar Nugraha kembali naik ke sepeda motor dan membonceng di belakang, yang oleh Nova alias Wildan diantar kembali ke halaman kantor Dinas Kominfo Kabupaten Boyolali;
- Bahwa sesampainya di depan kantor Dinas Kominfo Kabupaten Boyolali, anak Saksi Satya Akbar Nugraha diminta turun dan Nova alias Wildan mengajak anak Saksi Fachri Putra Al Mustofa untuk membonceng menuju ke rumah yang ada di Kampung Bhayangkara dan mengatakan akan kembali menjemput anak Saksi Satya Akbar Nugraha setelahnya;
- Bahwa sebelum berangkat, anak Saksi Satya Akbar Nugraha memberikan handphone miliknya kepada anak Saksi Fachri Putra Al Mustofa agar bisa memfoto handphone milik Nova alias Wildan yang akan dijual, namun ketika dalam perjalanan handphone tersebut diminta

Hal. 16 dari 27 hal. Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Nova alias Wildan dengan alasan agar tidak jatuh dan disimpan di dalam laci dibawah stang sepeda motor;

- Bahwa sesampainya di Kampung Bhayangkara, Nova alias Wildan menghentikan sepeda motor dan menunjuk salah satu rumah yang diakui sebagai rumahnya dan meminta anak Saksi Fachri Putra Al Mustofa untuk turun dan menunggu, sedangkan Nova alias Wildan mengatakan akan kembali untuk menjemput anak Saksi Satya Akbar Nugraha;
- Bahwa Nova alias Wildan kemudian tidak kembali ke depan kantor Dinas Kominfo Kabupaten Boyolali untuk menjemput anak Saksi Satya Akbar Nugraha, melainkan membawa sepeda motor Honda Vario tersebut menuju ke Kabupaten Pati dan menawarkan sepeda motor tersebut untuk dijual kepada Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024, sekira pukul 17.30 WIB, Nova alias Wildan datang ke rumah Terdakwa di Dukuh Blao, RT. 001, RW. 003, Desa Tegalarum, Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati, dengan membawa sepeda motor Honda Vario warna hitam dan menawarkan kepada Terdakwa seharga Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah), namun setelah tawar menawar akhirnya disepakati sepeda motor tersebut akan digadai seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) Terdakwa bayar tunai langsung kepada Nova alias Wildan, sedangkan sisanya sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dibayar melalui transfer keesokan harinya;
- Bahwa Nova alias Wildan juga menawarkan handphone Samsung A05S warna hitam kepada Terdakwa seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), namun Terdakwa membeli dengan hanya membayar sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) karena sisanya sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sebagai pelunasan hutang Nova alias Wildan kepada Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor Honda Vario warna hitam yang Terdakwa gadai dari Nova alias Wildan tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat berupa STNK maupun BPKB dan Terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor tersebut merupakan hasil kejahatan yang oleh Nova dikatakan berasal dari daerah Boyolali, sedangkan handphone Samsung A05S warna hitam yang Terdakwa beli tidak dilengkapi dengan dus maupun

Hal. 17 dari 27 hal. Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



charger;

- Bahwa Terdakwa mengenal Nova sejak sama-sama bekerja di kebun kopi dan sepengetahuan Terdakwa, Nova tinggal di daerah Semarang;
- Bahwa Terdakwa mau menerima gadai sepeda motor yang merupakan hasil kejahatan Nova alias Wildan dikarenakan Terdakwa sendiri yang memesan kepada Nova alias Wildan untuk dicarikan sepeda motor dengan harga murah;
- Bahwa untuk menghilangkan jejak dan agar tidak ketahuan sepeda motor tersebut dari hasil kejahatan, nomor polisi yang terpasang diganti menjadi K 4105 US namun disimpan di rumah menantu Terdakwa yang berjarak sekitar 1 (satu) kilometer dari rumah Terdakwa karena sehari-hari digunakan oleh menantu Terdakwa tersebut;
- Bahwa handphone Samsung A05S yang Terdakwa beli dari Nova alias Wildan, Terdakwa pakai sendiri dan agar bisa digunakan, handphone tersebut dibawa ke tempat servis handphone untuk di-reset, sehingga handphone yang sebelumnya terkunci dan tidak bisa digunakan tersebut bisa Terdakwa pakai;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 182 ayat (4) dan Pasal 183 KUHP, dasar bagi Hakim untuk memeriksa perkara adalah surat dakwaan dan dalam menjatuhkan putusan haruslah didasarkan pada fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari minimal 2 (dua) alat bukti yang sah, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan keyakinan berdasarkan fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, namun setelah memperhatikan struktur pencantuman pasal yang didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penuntut Umum keliru dalam perumusannya karena dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 480 tidak memiliki ayat sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya melainkan terdiri dari 2 (dua) butir sebagai pembeda kualifikasi tindak pidana, yakni Pasal 480 ke-1 dan Pasal 480 ke-2, oleh karenanya Majelis Hakim memandang perlu untuk meluruskan dan memperbaiki kekeliruan Penuntut Umum yang sesungguhnya merupakan materi eksepsi atau keberatan atas ketidakcermatan Penuntut Umum terkait formalitas keabsahan surat dakwaan yang dapat mengakibatkan surat dakwaan Penuntut Umum

Hal. 18 dari 27 hal. Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi tidak dapat diterima, dengan demikian susunan surat dakwaan Penuntut Umum seharusnya dimaknai kesatu melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP atau kedua melanggar Pasal 480 ke-2 KUHP, yang berdasarkan pada fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah:

1. Barang Siapa;
2. Membeli, Menyewa, Menerima Tukar, Menerima Gadai, Menerima Sebagai Hadiah, Atau Karena Kehendak Mendapatkan Untung, Menjual, Menukarkan, Menggadaikan, Membawa, Menyimpan Atau Menyembunyikan Suatu Barang Yang Diketahui Atau Patut Disangka Atau Diduga Diperoleh Dari Hasil Kejahatan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang bahwa Barang Siapa sesungguhnya tidak dimaksudkan sebagai unsur delik, melainkan sebagai unsur Pasal, yang menunjukkan kedudukan seseorang atau badan hukum sebagai subjek pendukung hak dan kewajiban yang didakwa atau diduga telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang atau sebagai pelaku perbuatan pidana yang perbuatan pidana tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, dan unsur "Barang Siapa" akan selalu melekat pada setiap unsur delik sebagai pelaku perbuatan pidana, hal ini juga dapat dipedomani dari Yurisprudensi Tetap berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyatakan, "*terminologi kata "Barang Siapa" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya*", dengan demikian manusia sebagai subyek hukum secara lahiriah telah dengan sendirinya memiliki kemampuan bertanggungjawab terhadap segala perbuatannya kecuali dengan tegas undang-undang menentukan atau mensyaratkan lain;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Irawan bin Sukarmen sebagai orang yang didakwa dan diduga telah melakukan perbuatan pidana, yang telah menerangkan dan membenarkan identitasnya sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan terhadap orang atau subjek (*error in persona*) yang dijadikan sebagai Terdakwa, sedangkan terhadap Terdakwa selama

Hal. 19 dari 27 hal. Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Byl



pemeriksaan perkaranya, berdasarkan pengamatan Majelis Hakim serta fakta yang terungkap di persidangan, adalah orang yang cakap dalam berbuat dan mampu bertindak atas kehendak dirinya sendiri, sehingga perbuatan pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa jika terbukti dilakukan maka dapat dipertanggungjawabkan atau dimintakan pertanggungjawaban kepadanya. Dengan demikian unsur “Barang Siapa” dalam hal ini adalah sebagai pelaku yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum telah terpenuhi dengan dihadapkannya Irawan bin Sukarmen sebagai Terdakwa;

Ad.2 Membeli, Menyewa, Menerima Tukar, Menerima Gadai, Menerima Sebagai Hadiah, Atau Karena Kehendak Mendapatkan Untung, Menjual, Menukarkan, Menggadaikan, Membawa, Menyimpan Atau Menyembunyikan Sesuatu Barang Yang Diketahui Atau Patut Disangka Atau Diduga Diperoleh Dari Hasil Kejahatan

Menimbang bahwa unsur ini terdiri dari beberapa komponen yakni komponen “Membeli, Menyewa, Menerima Tukar, Menerima Gadai, Menerima Sebagai Hadiah, Atau Karena Kehendak Mendapatkan Untung, Menjual, Menukarkan, Menggadaikan, Membawa, Menyimpan Atau Menyembunyikan”, yang ditujukan terhadap komponen “Suatu Barang” yang keberadaannya haruslah “Diketahui Atau Patut Disangka Atau Diduga Diperoleh Dari Hasil Kejahatan”, sehingga tiap komponen pada unsur ini saling berkaitan satu sama lain;

Menimbang, bahwa unsur ini secara keseluruhan dibagi menjadi dua bagian, yang pertama yakni perbuatan membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, tidak perlu dengan maksud untuk tujuan mendapat keuntungan, asalkan barang tersebut diketahui atau patut disangka diperoleh dari hasil kejahatan, sedangkan yang kedua yakni perbuatan menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan, sesuatu barang yang diketahui atau patut disangka diperoleh dari hasil kejahatan haruslah dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan, sehingga perbedaan tersebut adalah persoalan mengenai tujuan untuk memperoleh keuntungan atau tidak, namun yang terpenting dan menjadi pokok persoalan, perbuatan itu tetap dilakukan meskipun diketahui atau patut disangka diperoleh dari hasil kejahatan, maka masuk dalam kualifikasi Penadahan sebagaimana Pasal 480 KUHP;

Menimbang, bahwa perbuatan sebagaimana komponen pertama yakni jenis perbuatan pasif berupa membeli, menyewa, menerima tukar, menerima

Hal. 20 dari 27 hal. Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Byl



gadai, menerima sebagai hadiah, serta komponen kedua yakni jenis perbuatan aktif berupa menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan yang didasarkan pada kehendak untuk memperoleh keuntungan, adalah bersifat alternatif, artinya apabila salah satu jenis perbuatan diantara komponen pertama atau komponen kedua tersebut dapat dibuktikan, maka jenis perbuatan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan apa yang dikehendaki oleh komponen tersebut telah terpenuhi, namun haruslah ditujukan terhadap Suatu Barang, yang baik jenis perbuatan pasif ataupun perbuatan aktif karena kehendak mendapatkan keuntungan, harus dapat diketahui atau patut disangka atau diduga diperoleh dari hasil kejahatan;

Menimbang bahwa secara singkat yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis dalam kehidupan masyarakat, termasuk juga uang, sedangkan apakah barang itu diketahui atau patut disangka diperoleh dari hasil kejahatan, memiliki pengertian bahwa Terdakwa sebelumnya telah mengetahui atau meskipun tidak mengetahui barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan atau lain sebagainya), namun sudah cukup apabila Terdakwa dapat menyangka, mengira, menduga, atau setidaknya mencurigai bahwa barang itu adalah barang “gelap” bukan barang yang “terang” asal-usulnya, baik karena kehendak untuk memperoleh keuntungan ataupun tidak;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bermula ketika Terdakwa memesan dan meminta dicarikan sepeda motor kepada temannya yang bernama Nova alias Wildan dengan harga murah, yang kemudian pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024, sekira pukul 13.00 WIB, Nova alias Wildan mendatangi anak Saksi Satya Akbar Nugraha yang sedang bermain game menggunakan handphone bersama dengan anak Saksi Fachri Putra Al Mustofa di depan kantor Dinas Kominfo Kabupaten Boyolali;

Menimbang bahwa Nova alias Wildan bercerita dan merangkai keadaan sedemikian rupa dengan perkataan-perkataan bohong hingga anak Saksi Satya Akbar Nugraha tergerak hatinya menyerahkan penguasaan sepeda motor Honda Vario warna hitam nomor polisi AD 6076 BHD dan handphone Samsung A05S miliknya kepada Wildan alias Nova yang selanjutnya oleh Nova alias Wildan membawa sepeda motor Honda Vario tersebut menuju ke Kabupaten Pati dan menawarkan sepeda motor tersebut untuk dijual kepada Terdakwa sesuai dengan yang dipesan sebelumnya;

Menimbang bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024, sekira pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.30 WIB, Nova alias Wildan datang ke rumah Terdakwa di Dukuh Blao, RT. 001, RW. 003, Desa Tegalarum, Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati, dengan membawa sepeda motor Honda Vario warna hitam dan menawarkan kepada Terdakwa untuk dijual seharga Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah), namun setelah tawar menawar akhirnya disepakati sepeda motor tersebut akan digadai seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), dengan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dibayar secara tunai sedangkan sisanya sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dibayar melalui transfer keesokan harinya menggunakan ATM;

Menimbang bahwa Nova alias Wildan juga menawarkan handphone Samsung A05S warna hitam kepada Terdakwa seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), namun Terdakwa membeli dengan hanya membayar sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) karena sisanya sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sebagai pelunasan hutang Nova alias Wildan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa sepeda motor Honda Vario warna hitam yang Terdakwa gadai dari Nova alias Wildan tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat berupa STNK maupun BPKB dan Terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor tersebut merupakan hasil kejahatan yang oleh Nova dikatakan berasal dari daerah Boyolali, sedangkan handphone Samsung A05S warna hitam yang Terdakwa beli tidak dilengkapi dengan dus maupun charger;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk menghilangkan jejak dan agar tidak diketahui sepeda motor tersebut dari hasil kejahatan, nomor polisi yang terpasang diganti menjadi K 4105 US namun disimpan di rumah menantu Terdakwa yang berjarak sekitar 1 (satu) kilometer dari rumah Terdakwa karena sehari-hari digunakan oleh menantu Terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa handphone Samsung A05S yang Terdakwa beli dari Nova alias Wildan, Terdakwa pakai sendiri dan agar bisa digunakan, handphone tersebut dibawa ke tempat servis handphone untuk di-reset, sehingga handphone yang sebelumnya terkunci dan tidak bisa digunakan tersebut bisa Terdakwa pakai;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut, maka dapat dipastikan bahwa Terdakwa sesungguhnya telah mengetahui 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario yang digadainya serta handphone Samsung A05S yang dibelinya tersebut bukanlah milik Wildan alias Nova, Terdakwa juga telah mengetahui jika sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan bukti kepemilikan berupa BPKB, sedangkan perbuatan Terdakwa yang karena tergiur

Hal. 22 dari 27 hal. Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima gadai sepeda motor dan membeli handphone dengan harga murah, tidak memperdulikan lagi surat-surat kendaraan sebagai bukti kepemilikan karena sejak awal Terdakwa sudah mengetahui barang-barang tersebut berasal dari hasil kejahatan yang dilakukan oleh Wildan alias Nova di Boyolali;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang dikehendaki komponen pertama unsur kedua yakni perbuatan aktif berupa menerima gadai sepeda motor Honda Vario warna hitam, nomor polisi AD 6076 BHD dan membeli handphone Samsung A05S, yang memiliki nilai ekonomis dan masuk dalam pengertian barang, yang barang tersebut oleh Terdakwa telah diketahui oleh Terdakwa sebagai barang yang diperoleh dari hasil kejahatan yang dilakukan orang lain yakni Wildan alias Nova;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu komponen/elemen unsur yakni komponen membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah telah dapat dibuktikan, sedangkan komponen tersebut dilakukan oleh Terdakwa meskipun telah diketahuinya barang itu diperoleh dari hasil kejahatan, sehingga komponen lainnya tidak perlu dibuktikan dan dipertimbangkan lagi, dengan demikian cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur "Membeli, Menyewa, Menerima Tukar, Menerima Gadai, Menerima Sebagai Hadiah, Atau Karena Kehendak Mendapatkan Untung, Menjual, Menukarkan, Menggadaikan, Membawa, Menyimpan Atau Menyembunyikan Suatu Barang Yang Diketahui Atau Patut Disangka Atau Diduga Diperoleh Dari Hasil Kejahatan" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang bahwa memperhatikan permohonan yang disampaikan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka secara materiil bukanlah mengenai kaedah maupun fakta hukum tentang peristiwa pidana yang dilakukan Terdakwa, karenanya permohonan yang demikian tidak dapat membantah dan mematahkan apa yang telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam tiap-tiap rumusan unsur dari perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa, sehingga Majelis tetap menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur delik dari tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum, sedangkan tentang keringanan

Hal. 23 dari 27 hal. Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman akan diperhitungkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan bukanlah bentuk tindakan pembalasan ataupun semata-mata untuk menyengsarakan, akan tetapi merupakan suatu upaya yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi Terdakwa serta tindakan preventif (pencegahan) bagi masyarakat secara keseluruhan agar mengetahui sekaligus tidak meniru perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa serta agar pulihnya rasa keadilan dan ketertiban dalam masyarakat, sedangkan bagi Terdakwa diharapkan agar mengerti dan merasa jera serta menginsyafi perbuatannya sehingga kedepan dapat memperbaiki diri dan merubah perilakunya untuk tidak melakukan tindak pidana lagi, dan yang paling utama agar Terdakwa dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan bermasyarakat dikemudian hari;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A05s warna hitam, Nomor IMEI 350169773545040 dan 358917693545041;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario L1F02N36LI A/T, tahun 2023 warna hitam, nomor polisi terpasang saat ini K-1405-US, nomor rangka MH1JMC115PK299530, nomor mesin JMC1E-1299552;
- 1 (satu) buku BPKB sepeda motor Honda Vario dengan nomor polisi AD-6076-BHD warna hitam, nomor rangka MH1JMC115PK299530, nomor mesin JMC1E-1299552, tahun 2023, atas nama Endang Febrianti, alamat Lawang, RT. 005, RW. 001, Desa Karangnongko,

Hal. 24 dari 27 hal. Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali;

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor jenis Honda Vario dengan nomor polisi AD-6076-BHD warna Hitam, nomor rangka MH1JMC115PK299530, nomor mesin JMC1E-1299552, tahun 2023, atas nama Endang Febrianti, alamat Lawang RT. 005, RW. 001, Desa Karangnongko, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali;
- 1 (satu) buah dosbox HP merek Samsung Galaxy A05s warna hitam, IMEI 350169773545040 dan 358917693545041,

oleh karena kegunaannya sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti baik dalam perkara ini maupun dalam perkara lain, sedangkan terhadap barang bukti tersebut terbukti ada pemiliknya yang masih mengharapkan manfaat serta kegunaannya, selain juga karena memiliki nilai ekonomis, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap barang bukti tersebut seluruhnya dinyatakan agar dikembalikan kepada pemiliknya yang paling berhak yang akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa memang sudah dikehendaki ketika memesan sepeda motor;
- Terdakwa berusaha melindungi keluarganya yang seharusnya juga terlibat dalam tindak pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya, menyatakan penyesalan serta berjanji untuk tidak mengulangi melakukan tindak pidana lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Irawan bin Sukarmen tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Hal. 25 dari 27 hal. Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A05s warna hitam, Nomor IMEI 350169773545040 dan 358917693545041;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario L1F02N36LI A/T, tahun 2023 warna hitam, nomor polisi terpasang saat ini K-1405-US, nomor rangka MH1JMC115PK299530, nomor mesin JMC1E-1299552;
 - 1 (satu) buku BPKB sepeda motor Honda Vario dengan nomor polisi AD-6076-BHD warna hitam, nomor rangka MH1JMC115PK299530, nomor mesin JMC1E-1299552, tahun 2023, atas nama Endang Febrianti, alamat Lawang, RT. 005, RW. 001, Desa Karangnongko, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor jenis Honda Vario dengan nomor polisi AD-6076-BHD warna Hitam, nomor rangka MH1JMC115PK299530, nomor mesin JMC1E-1299552, tahun 2023, atas nama Endang Febrianti, alamat Lawang RT. 005, RW. 001, Desa Karangnongko, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali;
 - 1 (satu) buah dosbox HP merek Samsung Galaxy A05s warna hitam, IMEI 350169773545040 dan 358917693545041;Dikembalikan kepada Saksi Pardiyono bin Yitno Suwiryono, orang tua dari anak Saksi Satya Akbar Nugraha bin Pardiyono;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Boyolali pada hari Senin, tanggal 11 November 2024 oleh Lis Susilowati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andika Bimantoro, S.H., dan Mahendra Adhi Purwanta, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erni Widyastuti, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Hal. 26 dari 27 hal. Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Boyolali serta dihadiri oleh Wisnu Jadi Dewangga, S.H., Penuntut Umum dan
Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

Andika Bimantoro, S.H.

Lis Susilowati, S.H., M.H.

Ttd.

Mahendra Adhi Purwanta, S.H., M.H.

Penitera Pengganti

Ttd.

Erni Widyastuti, S.E., S.H.

Hal. 27 dari 27 hal. Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)